

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusional menjamin adanya perlindungan hukum bagi segenap warga negaranya tanpa terkecuali. Jaminan tersebut merupakan salah satu pilar utama negara hukum (*rechtsstaat*) yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas rasa aman, ketertiban, dan perlindungan dari segala bentuk ancaman kejahatan.<sup>1</sup> Konsep negara hukum itu sendiri tidak hanya dimaknai secara formal sebagai negara yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara materiil, yakni negara yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Penegakan hukum pidana menjadi instrumen negara untuk mewujudkan jaminan itu, memastikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain akan ditindak secara adil dan setimpal.<sup>2</sup>

Landasan filosofis perlindungan hukum ini berakar pada pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang luhur, sebagaimana tercermin dalam Pancasila, khususnya sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Konstitusi, melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>3</sup> Ketentuan itu menegaskan bahwa negara tidak boleh bersikap diskriminatif dan wajib hadir untuk melindungi setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik dan intelektual seseorang.<sup>4</sup> Berkenaan dengan upaya perlindungan, perhatian perlu diberikan kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Salah satu kelompok yang memerlukan perlindungan ekstra adalah para penyandang disabilitas. Kerentanan tersebut bukanlah kelemahan personal, melainkan sebuah kondisi yang menuntut tanggung jawab kolektif dari negara dan masyarakat untuk menyediakan sistem perlindungan yang lebih kuat dan adaptif.

---

<sup>1</sup> Andinia Noffa Safitria, *et al.*, 2024, "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara", *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 241.

<sup>2</sup> A. Rosyid Al Atok, 2016, *Negara Hukum Indonesia*, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, hlm. 15.

<sup>3</sup> Ridwan Arifin dan Lilis Eka Lestari, 2019, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 19.

<sup>4</sup> Zulia Devi Ananta, *et al.*, 2024, "Memahami tindakan diskriminasi di tempat kerja: perspektif hukum dan etika", *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 112.

Hak-hak penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki disabilitas mental atau intelektual, telah dijamin baik oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Pada tataran global, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk memastikan dan memajukan perwujudan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Komitmen internasional itu kemudian dipertegas dalam ranah domestik.<sup>5</sup>

Secara nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas mengamanatkan pemenuhan hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.<sup>6</sup> Sistem hukum seharusnya berfungsi sebagai perisai yang kokoh, memastikan bahwa kerentanan yang mereka miliki tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Undang-undang tersebut tidak hanya mengakui hak, tetapi juga mengatur mekanisme pemenuhannya, termasuk penyediaan akses terhadap keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Akan tetapi, jurang antara norma hukum dan realitas sosial masih terasa lebar. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas masih menjadi target empuk pelaku kejahatan. Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2024 mengonfirmasi situasi tersebut, dengan tercatatnya 105 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas.<sup>8</sup>

Dari jumlah kasus tersebut, 38 di antaranya dilaporkan secara langsung ke Komnas Perempuan, mengindikasikan bahwa angka yang ada besar. Tingginya risiko kekerasan berbasis gender dan disabilitas tersebut menjadi penghambat bagi mereka untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Kerentanan perempuan penyandang disabilitas diperparah oleh adanya hambatan yang berlapis. Stigma yang melekat di masyarakat, ditambah keterbatasan akses

---

<sup>5</sup> Aprilina Pawestri, 2017, "Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional", *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 15 Nomor 1, hlm. 45.

<sup>6</sup> Erika Ribka Tesalonika Wangkar, 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Autis Akibat Kekerasan, Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", *Lex Privatum*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 8.

<sup>7</sup> Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Ruang Karya Bersama, hlm. 78.

<sup>8</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2024, *Siaran Pers Komnas Perempuan: Hari Disabilitas Internasional 2024 "Kuatkan Kepemimpinan Perempuan dengan Disabilitas untuk Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan."*, Jakarta, 3 Desember, hlm. 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*

terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta minimnya fasilitas pemulihan korban yang inklusif, secara kolektif memosisikan mereka dalam lingkaran kekerasan yang sulit diputus.<sup>10</sup>

Di sisi lain, hambatan partisipasi juga menjadi dinamika. Banyak forum publik yang belum menyediakan aksesibilitas memadai, seperti Juru Bahasa Isyarat (JBI) bagi penyandang disabilitas tuli. Kondisi tersebut secara langsung membatasi ruang bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman mereka, termasuk dalam proses perumusan kebijakan yang berdampak pada hidup mereka.<sup>11</sup>

Rendahnya tingkat pendidikan akibat sistem yang belum sepenuhnya inklusif juga mempersempit peluang mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Anggapan keliru bahwa mereka tidak mampu mengurus diri sendiri turut menjadi penghalang untuk mengakses program peningkatan kapasitas. Semua hambatan tersebut bermuara pada sulitnya akses terhadap keadilan tatkala mereka menjadi korban tindak pidana.<sup>12</sup>

Salah satu cerminan dari fenomena tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 41/Pid.B/2020/PN Sos. Kasus ini memaparkan sebuah peristiwa tragis yang menimpa seorang perempuan penyandang *down syndrome* yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Ironisnya, kejahatan tersebut terjadi di lingkungan yang semestinya paling aman baginya, yakni rumahnya sendiri. Kasus itu menjadi representasi konkret bagaimana kerentanan, relasi kuasa yang timpang, dan penyalahgunaan kepercayaan berpadu menjadi sebuah tragedi.

Duduk perkara kasus ini berawal ketika Terdakwa, Charbona Djabibi alias Kabo, yang memiliki hubungan keluarga jauh dengan korban, tinggal untuk sementara waktu di rumah ayah korban. Kehadiran Terdakwa yang diterima sebagai bagian dari keluarga justru menjadi awal dari malapetaka. Terdakwa memanfaatkan kondisi korban yang memiliki keterbatasan intelektual dan fisik untuk melakukan perbuatan kejinya. Dengan menggunakan kekerasan, Terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh dengannya di luar ikatan perkawinan yang sah.

Perbuatan Terdakwa akhirnya terungkap setelah keluarga, khususnya kakak korban, menaruh curiga terhadap perubahan perilaku dan gerak-gerik korban yang tidak

---

<sup>10</sup> Soraya Oktarina, 2025, "The Dynamics of Protecting Women with Disabilities in West Sumatera, from Socio-Cultural Pressure to Policy Advocacy", *Journal of Feminism and Gender Studies*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 18.

<sup>11</sup> Fitri Handayani, Muhammad Tahir, dan Agus Setiawan, 2024, "Aksesibilitas untuk Teman Tuli di Ruang Publik", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 18 Nomor 4, hlm. 2405.

<sup>12</sup> Rika Kumala Dewi, et al., 2020, *Kendala mewujudkan pembangunan inklusif penyandang disabilitas*, The SMERU Research Institute, hlm. 33.

seperti biasanya. Korban menjadi lebih pendiam, murung, dan menunjukkan ketakutan. Kepekaan keluarga menjadi kunci pertama terbukanya tabir kejahatan. Setelah didesak dengan pendekatan persuasif dan penuh kesabaran, korban yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi akhirnya menceritakan peristiwa pilu yang dialaminya.

Berbekal pengakuan korban, keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Tahap penyidikan hingga persidangan dalam kasus ini menghadirkan tantangan tersendiri. Posisi korban sebagai saksi kunci yang merupakan penyandang disabilitas intelektual menuntut adanya perlakuan khusus dan metode pemeriksaan yang berbeda dari prosedur standar untuk memastikan keterangannya dapat tergalai secara utuh tanpa adanya tekanan.

Dalam proses peradilan, keterangan saksi korban yang konsisten menjadi alat bukti utama. Keterangannya diperkuat oleh kesaksian anggota keluarga, hasil *Visum et Repertum* yang menyimpulkan adanya robekan baru pada selaput dara, serta keterangan ahli psikologi. Peran ahli menjadi sentral dalam menjembatani pemahaman majelis hakim terhadap kondisi psikologis korban. Ahli menjelaskan bahwa meskipun korban memiliki perilaku setara anak usia lima tahun, ingatannya baik dan keterangannya dapat dipercaya.

Tak hanya itu, ahli juga menegaskan kondisi kerentanan korban yang tidak memungkinkannya memberi perlawanan berarti. Penjelasan ahli ini secara efektif mematahkan potensi keraguan terhadap validitas keterangan korban dan memperjelas makna "ketidakberdayaan" dalam konteks kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut menjadi pertimbangan krusial bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Kompleksitas pembuktian dan posisi korban sebagai penyandang disabilitas dalam kasus ini menjadi sebuah diskursus hukum yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Penegakan hukum dalam perkara ini tidak hanya menyangkut penghukuman pelaku, tetapi juga tentang bagaimana sistem peradilan pidana memberikan keadilan dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Putusan ini menjadi preseden yang dapat dikaji untuk melihat bagaimana hukum pidana materiil dan formil beradaptasi dengan kebutuhan khusus korban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam dengan judul **Analisis Yuridis Tindak Pidana Perkosaan terhadap Korban Disabilitas Mental (Studi Putusan No 41/Pid.B/2020/PN SOS)**

## B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakan pengaturan hak korban penyandang disabilitas intelektual dalam tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan pada korban penyandang disabilitas dalam putusan No 41/pid.b/2020/PN SOS?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak korban penyandang disabilitas intelektual dalam tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perkosaan Pada Korban Penyandang Disabilitas dalam Putusan No 41/Pid.B/2020/PN SOS.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan viktimologi yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Tambahan pula, hasil penelitian dapat menjadi bahan rujukan dan literatur bagi para akademisi, praktisi, maupun mahasiswa yang hendak melakukan kajian lebih lanjut mengenai isu kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga kehakiman, demi merumuskan pendekatan yang lebih sensitif dan adil dalam menangani perkara serupa. Lagipula, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang kerentanan penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kejahatan seksual dan mendorong advokasi kebijakan yang lebih kuat.

## D. Orisinalitas Penelitian

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Nama Penulis | : Nur Faiza Abidin |
|--------------|--------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : | Tinjauan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Makassar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : | Universitas Bosowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Isu dan Permasalahan :<br>1. Apakah hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas?<br>2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam hukum pidana positif Indonesia?<br>2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Sos terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual?                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metode Penelitian :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Penelitian Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hasil dan Pembahasan</b><br><br>1. Penyidik menghadapi berbagai kendala dalam proses penyidikan, antara lain: kesulitan mengambil keterangan dari korban yang merupakan penyandang disabilitas mental, kurangnya informasi mengenai pelaku, tidak adanya saksi, kurangnya alat bukti, kesulitan berkomunikasi dengan keluarga korban, tidak adanya pendanaan untuk Visum et Repertum, serta sulitnya berkoordinasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal korban.<br><br>2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada dasarnya sama dengan korban non-disabilitas, mencakup layanan hukum hingga putusan, layanan medis, dan penyediaan rumah aman. Namun, korban penyandang disabilitas memerlukan pendampingan khusus, seperti psikolog |   | 1. Pemenuhan Transformasi paradigma perlindungan hukum bagi kelompok rentan telah bergerak dari model karitatif menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan negara sebagai pemegang tanggung jawab. Mandat yuridis yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum modern menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dari segala bentuk eksploitasi seksual melalui penyediaan sistem yang bisa mengakomodasi, termasuk didalamnya rehabilitasi dan restitusi. Konstruksi hukum konvensional yang bersandar pada elemen kekerasan fisik |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>untuk korban disabilitas mental (tuna grahita) atau penerjemah bahasa isyarat, untuk memastikan hak-haknya terpenuhi selama proses hukum.</p> | <p>atau ancaman kekerasan kurang menjangkau realitas viktimologis korban disabilitas intelektual yang cenderung pasif akibat keterbatasan kognitif dalam memahami akibat seksual maupun memberikan persetujuan yang valid. Seturut dengan semangat pembaruan hukum yang lebih progresif, penyalahgunaan kerentanan kini diakui sebagai inti delik yang setara dengan kekerasan fisik.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim pada putusan a quo tidak tepat lantaran konstruksi hukum yang dibangun masih terpaku secara kaku pada pembuktian unsur kekerasan fisik. Paradigma tersebut gagal mengakomodasi dimensi eksploitasi ketidakberdayaan yang dialami korban, di mana seharusnya aparat penegak hukum menerapkan kualifikasi delik yang secara spesifik menjerat penyalahgunaan kondisi kerentanan sebagai fakta materiil yang berdiri sendiri. Hakim hanya berfokus pada ada atau tidaknya perlawanan fisik, realitas ketimpangan relasi kuasa akibat disabilitas intelektual menjadi terabaikan, sehingga ketiadaan perlawanan korban keliru ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan. Oleh sebab itu, pergeseran perspektif menuju penerapan Pasal 286 KUHP adalah hal yang seharusnya karena ketentuan tersebut memiliki ketepatan yang lebih akurat untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan kelemahan akal korban ketimbang memaksakan Pasal 285 KUHP yang mensyaratkan kekerasan secara limitatif.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : | Hana Balkis Khasna Amartia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Judul Tulisan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : | Sexual Abuse Pada Anak Disabilitas Intelektual di Kalangan Masyarakat Miskin Pedesaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : | Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Isu dan Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk <i>sexual abuse</i> pada anak disabilitas intelektual di kalangan masyarakat miskin pedesaan?</li> <li>2. Apa saja faktor yang memengaruhi <i>sexual abuse</i> pada anak disabilitas intelektual di kalangan masyarakat miskin pedesaan?</li> <li>3. Apa saja dampak <i>sexual abuse</i> pada anak disabilitas intelektual di kalangan masyarakat miskin pedesaan?</li> </ol>                                                                                                                                      |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam hukum pidana positif Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Sos terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas intelektual?</li> </ol>                                                                                                                                                          |
| Metode Penelitian :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Penelitian Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Hasil dan Pembahasan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan <i>sexual abuse</i> telah berlangsung selama hampir 12 tahun, yang berawal dari pelecehan seksual, berkembang menjadi perkosaan, dan akhirnya menjadi perbudakan seksual.</li> <li>2. Faktor yang memengaruhi tindakan ini terdiri dari dua kategori utama: faktor individu (internal pelaku seperti ketidakmampuan mengendalikan impuls dan kurangnya empati, serta internal korban yaitu kondisi disabilitas intelektualnya) dan faktor lingkungan (tekanan ekonomi yang menyebabkan ketergantungan dan</li> </ol> |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan Transformasi paradigma perlindungan hukum bagi kelompok rentan telah bergerak dari model karitatif menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia yang menempatkan negara sebagai pemegang tanggung jawab. Mandat yuridis yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum modern menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kebebasan dari segala bentuk eksploitasi seksual melalui penyediaan sistem yang bisa mengakomodasi, termasuk didalamnya rehabilitasi dan</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kurangnya perhatian dari aparat desa setempat).</p> <p>3. Dampak yang paling signifikan bagi korban adalah rasa takut yang mendalam terhadap pelaku serta kehamilan berulang yang tidak diinginkan.</p> | <p>restitusi. Konstruksi hukum konvensional yang bersandar pada elemen kekerasan fisik atau ancaman kekerasan kurang menjangkau realitas viktimologis korban disabilitas intelektual yang cenderung pasif akibat keterbatasan kognitif dalam memahami akibat seksual maupun memberikan persetujuan yang valid. Seturut dengan semangat pembaruan hukum yang lebih progresif, penyalahgunaan kerentanan kini diakui sebagai inti delik yang setara dengan kekerasan fisik.</p> <p>2. Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim pada putusan a quo tidak tepat lantaran konstruksi hukum yang dibangun masih terpaku secara kaku pada pembuktian unsur kekerasan fisik. Paradigma tersebut gagal mengakomodasi dimensi eksploitasi ketidakberdayaan yang dialami korban, di mana seharusnya aparat penegak hukum menerapkan kualifikasi delik yang secara spesifik menjerat penyalahgunaan kondisi kerentanan sebagai fakta materiil yang berdiri sendiri. Hakim hanya berfokus pada ada atau tidaknya perlawanan fisik, realitas ketimpangan relasi kuasa akibat disabilitas intelektual menjadi terabaikan, sehingga ketiadaan perlawanan korban keliru ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan. Oleh sebab itu, pergeseran perspektif menuju penerapan Pasal 286 KUHP adalah hal yang seharusnya karena ketentuan tersebut memiliki ketepatan yang lebih akurat untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan kelemahan akal korban ketimbang memaksakan Pasal 285 KUHP yang mensyaratkan kekerasan secara limitatif.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Pemidanaan

Kerangka hukum pidana Indonesia menempatkan konsep *strafbaar feit* atau tindak pidana sebagai sentral dalam penegakan keadilan. Istilah tersebut merujuk pada suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Oleh karenanya negara merasa perlu melakukan intervensi melalui jalur penal lantaran perbuatan itu dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta norma yang hidup di masyarakat. Secara doktrinal, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bilamana memenuhi tiga kondisi kumulatif: kesesuaian dengan rumusan delik dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Ketidadaan salah satu elemen tersebut mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana. KUHP lantas menggolongkan tindak pidana berdasarkan bobotnya menjadi kejahatan dan pelanggaran, sebuah pembedaan yang membawa konsekuensi yuridis signifikan terhadap pengaturan percobaan, penyertaan, maupun pengulangan tindak pidana.

Atribusi status kejahatan terhadap suatu tindakan mengharuskan pemenuhan unsur-unsur dalam rumusan delik yang terbagi menjadi kategori objektif dan subjektif. Unsur objektif mencakup elemen-elemen yang berada di luar diri pelaku, meliputi perbuatan manusia itu sendiri, akibat yang dilarang, serta keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum juga melekat sebagai bagian dari unsur objektif ini. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan erat dengan keadaan batin atau sikap psikis pelaku tatkala melakukan perbuatan, yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).<sup>14</sup> Pemahaman mendalam mengenai gradasi kesalahan ini menjadi krusial bagi aparat penegak hukum guna menentukan kadar pertanggungjawaban. Hal tersebut tampak jelas pada penanganan kasus sensitif seperti kejahatan terhadap kesusilaan, di mana pemenuhan seluruh unsur menjadi landasan fundamental bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.

---

<sup>13</sup> Irvan Rizqian, 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Justiciabellen, Vol. 1, No. 1, hlm. 52.

<sup>14</sup> Nadila Purnama Sari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 2, hlm. 361.

Pemidanaan sebagai proses penjatuhan sanksi merupakan inti dari bekerjanya hukum pidana.<sup>15</sup> Kehadiran instrumen hukum ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas keseharian.<sup>16</sup> Beragam teori lantas berkembang guna memberikan justifikasi filosofis atau pembenaran mengapa suatu kejahatan perlu dikenai sanksi.<sup>17</sup> Diskursus mengenai tujuan pemidanaan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang represif menuju arah yang lebih humanis dan fungsional seiring perubahan nilai sosial.<sup>18</sup> Teori absolut atau retributif, sebagai salah satu pandangan tertua, memosisikan pidana sebagai konsekuensi mutlak dari kejahatan.<sup>19</sup> Menurut pandangan ini, sanksi dijatuhkan semata-mata sebab seseorang telah melakukan tindak pidana, bukan demi mencapai tujuan praktis lainnya.<sup>20</sup>

Aliran absolut berorientasi ke belakang dan melihat pemidanaan sebagai sebuah keharusan untuk membalas kesalahan masa lampau demi memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu.<sup>21</sup> Immanuel Kant, sebagai pendukung teori ini, berpendapat bahwa kejahatan telah menimbulkan ketidakadilan, sehingga harus dibalas dengan ketidakadilan pula demi tegaknya tuntutan kesusilaan.<sup>22</sup> Konsekuensi logisnya adalah pelaku wajib menerima penderitaan yang setimpal dengan penderitaan yang telah ia timbulkan.<sup>23</sup> Kendati demikian, teori ini kerap menuai kritik lantaran dianggap kaku dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru akibat sulitnya mengukur penderitaan yang benar-benar seimbang secara objektif.

Perspektif berbeda ditawarkan oleh teori relatif atau utilitarian yang memandang pemidanaan dari segi kemanfaatannya, yakni agar orang tidak melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>15</sup> Lukman Hakim, 2020, Penerapan dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

<sup>16</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 19.

<sup>17</sup> Fajar Ari Sudewo, 2022, Penologi dan Teori Pemidanaan, Cetakan Pertama, Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, hlm. 30.

<sup>18</sup> Harly Rumagit, 2025, "Perkembangan Teori Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Sosiologis", Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education, Vol. 6, No. 1, Universitas Negeri Manado, Manado, hlm. 202.

<sup>19</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk., 2022, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 179.

<sup>20</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, hlm. 93.

<sup>21</sup> Josep Valentino dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 2025, "Eksistensi Teori - Teori Pemidanaan Terhadap Pidana Hukuman Mati Di Indonesia", KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 4, No. 3, Universitas Udayana, Bali, hlm. 92.

<sup>22</sup> Katrin Valencia Fardha, 2023, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 5, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 3985.

<sup>23</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 267.

<sup>24</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, hlm. 94.

Pidana bukanlah tujuan akhir itu sendiri, melainkan sebuah alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar seperti perlindungan masyarakat dan kesejahteraan umum.<sup>25</sup> Berorientasi ke depan (*forward-looking*), teori itu berfokus pada pencegahan umum agar masyarakat luas takut meniru perbuatan jahat, serta pencegahan khusus supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>26</sup> Tak hanya itu, rehabilitasi turut menjadi agenda utama dalam teori ini guna memperbaiki pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.<sup>27</sup>

Teori gabungan kemudian hadir sebagai sintesis untuk mengatasi kelemahan yang ada pada teori absolut yang kurang memperhatikan masyarakat, serta teori relatif yang berpotensi mengabaikan rasa keadilan individu.<sup>28</sup> Pandangan ini menggabungkan prinsip pembalasan dan kemanfaatan sebagai satu kesatuan utuh.<sup>29</sup> Pidana dijatuhkan sebagai reaksi atas kesalahan, namun berat ringannya tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan.<sup>30</sup> Sistem hukum Indonesia saat ini cenderung menganut pendekatan tersebut, terutama melalui konsep pemasyarakatan.<sup>31</sup> Tambahan pula, berkembang teori kontemporer seperti teori keseimbangan yang mengakomodasi kepentingan korban,<sup>32</sup> serta teori pengayoman yang bersumber dari falsafah Pancasila untuk mendidik warga negara.<sup>33</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perbuatan hukum merupakan landasan dari interaksi sosial yang teratur, di mana setiap tindakan yang disengaja oleh individu bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang diatur oleh sistem hukum. Dalam masyarakat, setiap individu memiliki beragam kepentingan yang tak jarang saling berhadapan. Lantaran adanya potensi konflik tersebut, hukum hadir sebagai mekanisme untuk mengatur sekaligus melindungi berbagai kepentingan itu, yang kemudian dikenal sebagai perlindungan hukum. Perlindungan itu sendiri dimaknai sebagai suatu perbuatan melindungi.<sup>34</sup> Sementara itu,

---

<sup>25</sup> Fajar Ari Sudewo, *Op.cit.*, hlm. 36.

<sup>26</sup> Sutarto, 2021, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, No. 1, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, hlm. 125.

<sup>27</sup> Harly Rumagit, *Op.cit.*, hlm. 206.

<sup>28</sup> Fajar Ari Sudewo, *Op.cit.*, hlm. 38.

<sup>29</sup> Katrin Valencia Fardha, *Op.cit.*, hlm. 3987.

<sup>30</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Op.cit.*, hlm. 94.

<sup>31</sup> Sutarto, *Op.cit.*, hlm.126.

<sup>32</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk., *Op.cit.*, hlm. 181.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>34</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 600.

hukum merupakan himpunan peraturan bersifat umum dan normatif yang menentukan apa yang seharusnya atau tidak boleh dilakukan.<sup>35</sup>

Secara lebih luas, perlindungan hukum adalah segala daya upaya sadar yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>36</sup> Upaya ini selaras dengan tiga nilai dasar yang dicitakan oleh hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.<sup>37</sup> Ketiga nilai tersebut sering kali berada dalam ketegangan, tetapi perlindungan hukum yang ideal berusaha menyeimbangkannya secara harmonis.

Akar filosofis dari teori perlindungan hukum dapat ditelusuri kembali ke aliran hukum alam, yang memandang bahwa hukum bersumber dari Tuhan serta bersifat universal dan abadi.<sup>38</sup> Para pemikir seperti Plato dan Aristoteles, meskipun dengan pendekatan berbeda, sama-sama melihat keteraturan negara sebagai sarana untuk melindungi individu. Gagasan tersebut kemudian diperkuat oleh pemikir abad ke-18 seperti John Locke, yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak bawaan yang tidak diserahkan kepada penguasa saat kontrak sosial dilakukan, sehingga negara berkewajiban melindungi hak-hak dasar tersebut.<sup>39</sup>

Secara konseptual, perlindungan hukum diartikan sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.<sup>40</sup> Menurut Roscoe Pound, kepentingan yang dilindungi hukum dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum.<sup>41</sup> Hukum bertugas mengoordinasikan berbagai kepentingan ini, sebab perlindungan terhadap satu kepentingan acap kali hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan di pihak lain.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenai Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya, hlm. 41.

<sup>36</sup> Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41.

<sup>37</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 154.

<sup>38</sup> Marwan Mas, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 116.

<sup>39</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 72-73.

<sup>40</sup> Satijipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

<sup>41</sup> Marmi Emmy Mustafa, 2007, *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPS-WTO*, Bandung: Alumni, hlm. 58.

bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum sebuah keputusan pemerintah menjadi definitif. Di sisi lain, perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa yang telah terjadi, yang umumnya dilakukan melalui lembaga peradilan.<sup>42</sup> Kedua sarana perlindungan tersebut bersumber dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pada konteks Indonesia, perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari falsafah Pancasila dan kedudukannya sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum yang sesuai dengan Pancasila adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.<sup>43</sup> Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi pengakuan hak asasi manusia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, hukum yang baik adalah yang selaras dengan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.<sup>44</sup>

### 3. Teori Keadilan

Filsafat hukum senantiasa menempatkan keadilan sebagai mahkota dari seluruh perdebatan mengenai norma dan aturan yang mengatur kehidupan manusia. Persoalan mengenai apa yang disebut adil dan bagaimana hukum harus bersikap terhadapnya menjadi tema sentral yang terus dikaji tanpa henti. Keadilan dipahami sebagai suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, serta antara tujuan pribadi dan tujuan bersama.<sup>45</sup> Seturut dengan itu, hukum yang terbentuk tidak semata-mata hadir sebagai instrumen ketertiban, melainkan membawa misi luhur untuk merealisasikan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam realitas sosial. Upaya memahami hakikat hukum itu sendiri sejatinya adalah upaya memahami manifestasi dari asas-asas keadilan yang melandasinya, di mana filsafat hukum berusaha menelusuri makna terdalam dari keberlakuan kaidah tersebut di tengah peradaban manusia.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 2.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Shidarta, et.al., 2012, *Mochtar Kusuma-Atmadja Dan Teori Hukum Pembangunan. Eksistensi dan Implikasi*, Jakarta: Epistema Institute, hlm. 19.

<sup>45</sup> H.S. Tisnanta, et al, 2022, *Filsafat Hukum*, Cet. 1, Lampung: Pusaka Media, hlm. 43.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Pemikiran klasik mengenai keadilan telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi diskursus ini, terutama melalui gagasan-gagasan filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles. Plato mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik, di mana keadilan terwujud apabila setiap organ negara menjalankan fungsinya sesuai dengan asas keserasian.<sup>47</sup> Harmoni tersebut tercipta manakala setiap individu bekerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Di sisi lain, Aristoteles menawarkan perspektif yang lebih menekankan pada proporsionalitas dan perimbangan. Ia membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yakni keadilan distributif yang menuntut setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional, dan keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan dalam transaksi atau pertukaran antarindividu.<sup>48</sup>

Seiring berjalannya waktu, konsep tersebut mengalami transformasi signifikan pada abad pertengahan dengan masuknya pengaruh teologi yang kuat. Tokoh seperti Agustinus dan Thomas Aquinas membawa dimensi religius ke dalam pemahaman hukum, di mana keadilan dipandang sebagai relasi yang tepat antara manusia dengan Tuhan. Aquinas membedakan keadilan menjadi keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tetap menekankan bahwa tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan duniawi dan spiritual.<sup>49</sup> Keadilan dalam pandangan ini didefinisikan sebagai kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Doktrin tersebut menegaskan bahwa hukum positif harus senantiasa selaras dengan hukum alam yang bersumber dari rasio ketuhanan agar memiliki legitimasi moral yang sah.

Memasuki era modern, diskursus keadilan menemukan momentum baru melalui gagasan John Rawls yang memberikan warna dominan pada filsafat politik dan hukum kontemporer. Melalui karya monumentalnya, Rawls memperkenalkan konsep "keadilan sebagai *kebaikan*" yang menekankan pentingnya kesepakatan yang adil di antara anggota masyarakat.<sup>50</sup> Gagasan tersebut berangkat dari asumsi bahwa kerja sama sosial yang sukarela hanya mungkin terjadi jika masyarakat tertata secara baik dengan prinsip keadilan sebagai landasannya. Rawls mengajukan sebuah eksperimen pikiran yang disebut "posisi asali", di mana individu-individu yang rasional berada di balik

---

<sup>47</sup> Bahder Johan Nasution, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Vol. 3 No. 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 120.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

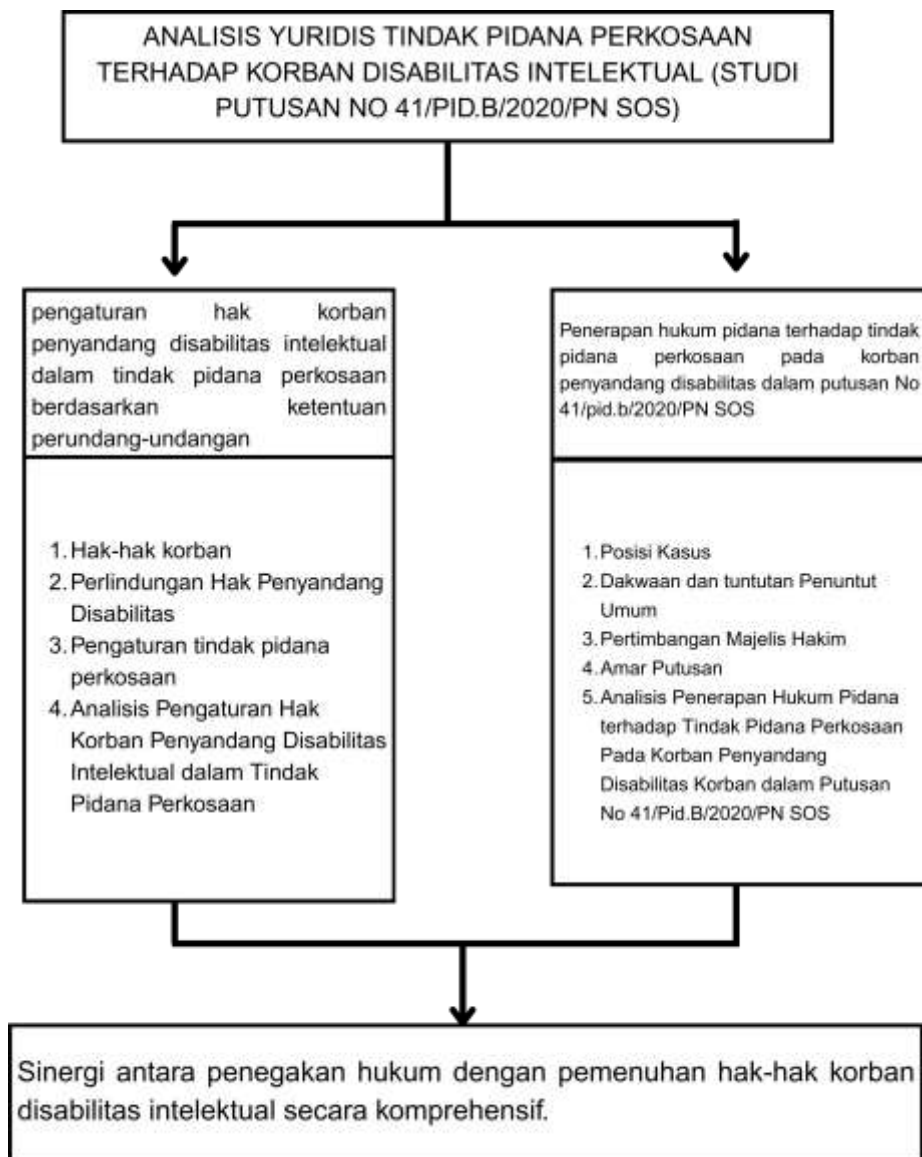
<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>50</sup> Iqbal Hasanuddin, 2018, *Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls*, Refleksi, Vol. 17 No. 2, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 195.

"selubung ketidaktahuan" untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan tanpa bias kepentingan pribadi. Prosedur yang tidak memihak tersebut diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar adil bagi semua pihak.

## F. Kerangka Pikir

Bagan 1.1 Kerangka Pikir





## **G. Definisi Operasional**

### **1. Tindak Pidana**

Tindak pidana dipahami sebagai perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum pidana, lantaran perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang dilindungi negara serta diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur formil dan materiil sebagaimana dirumuskan undang-undang.

### **2. Perkosaan**

Perkosaan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan yang sah. Pemaksaan tersebut dapat terwujud melalui kekerasan, ancaman, tipu daya, atau pemanfaatan kondisi tidak berdaya korban.

### **3. Korban**

Korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, kerugian ekonomi, atau gabungan ketiganya akibat suatu tindak pidana. Kedudukan korban diakui sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, serta keadilan.

### **4. Disabilitas Intelektual**

Disabilitas intelektual merujuk pada kondisi keterbatasan fungsi intelektual serta kemampuan adaptif yang memengaruhi penalaran, pengambilan keputusan, dan kemandirian sosial. Kondisi tersebut muncul sejak masa perkembangan dan bersifat menetap.

### **5. Hak-Hak Korban**

Hak-hak korban dimaknai sebagai seperangkat kewenangan hukum yang melekat pada seseorang yang menderita akibat tindak pidana, demi menjamin perlindungan dan pemulihan martabatnya. Hak-hak korban mencakup hak atas perlindungan, rasa aman, informasi perkara, serta pemulihan melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan berbasis pada metode tertentu untuk menganalisis suatu gejala hukum.<sup>51</sup> Guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau sering pula disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>52</sup> Tipe penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, seraya menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>53</sup>

Kendati demikian, karakteristik ilmu hukum yang bersifat sui generis yang mana ini unik dan tidak dapat dibandingkan dengan disiplin ilmu lain membuatnya tidak hanya berorientasi pada norma, tetapi juga pada nilai dan perilaku manusia.<sup>54</sup> Lantaran itu, penelitian normatif menjadi pilihan yang tepat karena objek kajiannya adalah hukum positif yang berlaku, yang mencakup asas-asas, doktrin, dan sistematika hukum untuk menemukan aturan hukum yang relevan guna menyelesaikan isu yang dihadapi.<sup>55</sup>

Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.<sup>56</sup> Pendekatan ini diperlukan untuk membangun argumentasi hukum yang koheren berdasarkan hierarki dan sinkronisasi antarregulasi.<sup>57</sup>

Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yang menjadi inti dari penelitian ini. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 41/Pid.B/2020/PN Sos untuk mempelajari konsistensi

---

<sup>51</sup> Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damera Press, hlm. 1.

<sup>52</sup> Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 35.

<sup>53</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 31.

<sup>54</sup> Asmak ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, 2021, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 2.

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 31.

<sup>56</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 82.

<sup>57</sup> *Ibid.*

dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.<sup>58</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami rasio decidendi atau alasan hukum yang mendasari putusan tersebut.<sup>59</sup>

Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang melandasi norma dan praktik peradilan, seperti konsep keadilan, perlindungan hukum, dan pertanggungjawaban pidana dalam konteks kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas.<sup>60</sup> Pendekatan ini bergerak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh.<sup>61</sup>

| Rumusan Masalah                                                                                                                                   | Tipe Penelitian | Pendekatan                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 1. Bagaimanakan pemenuhan hak korban penyandang disabilitas intelektual dalam tindak pidana perkosaan ?                                           | Normatif        | 1. Pendekatan Perundang-undangan                        |
| 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan pada korban penyandang disabilitas dalam putusan No 41/pid.b/2020/PN SOS? | Normatif        | 1. Pendekatan Perundang-undangan<br>2. Pendekatan Kasus |

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum.<sup>62</sup> Bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori untuk memastikan kelengkapan dan kedalaman analisis.

<sup>58</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, 2017, *Metodologi Riset Hukum*, Salatiga: Griya Media, hlm. 40.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>60</sup> Nur Solikin, *Op.cit.*, hlm. 84.

<sup>61</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 103.

<sup>62</sup> Mustafa, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi dan Pendekatan Multidisiplin*, Sidoarjo: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 121.

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif dan mengikat, menjadi sumber dalam penarikan kesimpulan.<sup>63</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (2)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*); Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 286 KUHP mengenai persetubuhan dengan orang yang tidak berdaya, beserta ketentuan terkait delik aduan dalam Pasal 72 sampai Pasal 75 KUHP.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 80 mengenai praperadilan serta Pasal 98 sampai Pasal 101 tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; Pasal 5, Pasal 26 dan Pasal 30
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Pasal 5–7
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 7A
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 473
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
10. Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 41/Pid.B/2020/PN Sos.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.<sup>64</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum pidana, hak asasi manusia, serta viktimologi. Sumber-sumber ini memberikan landasan teoretis dan dogmatis yang memperkaya analisis terhadap isu hukum yang dikaji.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Gunardi, *Op.cit.*, hlm. 46.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>65</sup> Rhona K.M. Smith, *et al.*, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 55.

Terakhir, bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan yang memberikan petunjuk dan informasi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>66</sup> Bahan hukum ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan artikel dari media massa yang kredibel yang memberikan konteks sosial atau informasi faktual terkait kasus yang dianalisis.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*).<sup>67</sup> Proses ini diawali dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi semua bahan hukum yang relevan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan dilakukan dengan menelusuri perpustakaan, pusat dokumentasi hukum, serta basis data jurnal dan putusan pengadilan secara daring.<sup>68</sup> Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah untuk memastikan data yang digunakan akurat dan komprehensif.

### D. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif.<sup>69</sup> Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan penilaian atau argumentasi mengenai benar atau salahnya suatu peristiwa hukum berdasarkan norma yang berlaku, seraya menawarkan solusi atas permasalahan yang ada.<sup>70</sup> Proses analisis dimulai dengan sistematisasi bahan hukum, yakni menyusunnya secara logis untuk memudahkan interpretasi.<sup>71</sup>

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian selanjutnya melakukan interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan. Proses tersebut bertujuan menelaah bagaimana norma hukum dipahami serta diterapkan oleh hakim ketika memutus perkara. Penafsiran terhadap pertimbangan yuridis menjadi penting lantaran pertimbangan hakim mencerminkan cara hukum positif dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

---

<sup>66</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>67</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 45.

<sup>68</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Op.cit.*, hlm. 88.

<sup>69</sup> Asmak ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Op.cit.*, hlm. 97.

<sup>70</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 72.

<sup>71</sup> Nur Solikin, *Op.cit.*, hlm. 125.

Metode interpretasi yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menelaah makna kata, frasa, maupun struktur kalimat yang termuat dalam teks peraturan perundang-undangan. Penafsiran tersebut berangkat dari pengertian bahasa sebagaimana dirumuskan secara harfiah, sehingga pemahaman terhadap norma hukum bertumpu pada arti kebahasaan yang terkandung dalam rumusan pasal.

Di samping itu, digunakan pula interpretasi sistematis untuk menempatkan suatu ketentuan hukum dalam keseluruhan struktur peraturan yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan membaca suatu pasal secara terhubung dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama ataupun dengan peraturan lain yang memiliki keterkaitan materiil. Melalui cara tersebut, makna norma tidak dipahami secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari bangunan sistem hukum yang saling berkaitan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 133.